



P U T U S A N
Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: LAGUT MARPAUNG ;
Tempat Lahir	: Medan ;
Umur/ Tanggal Lahir	: 52 tahun/ 15 Mei 1963 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan M. Ali gg. Makmur nomor 21 RT.12 RW.02 Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: wiraswasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 2 April 2016 Nomor: SP.Han/13/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-786/N.4.14.8/Euh.2/04/2016 tanggal 20 April 2016, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016.
3. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 164 tanggal 04 Mei 2016 sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 agustus 2016.
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2016 sapai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-146/SIKS/04/2016, tanggal 03 Mei 2016 sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **LAGUT MARPAUNG**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi Bunga Boru Napitu Jalan Sungai Berbari KM. 25 RT. 04 / RW. 02 Desa Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sri Indrapura yang berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ----

Bahwa pada Tahun 2009 terdakwa datang kelokasi kerja saksi Marsalam Marpaung di Buton, dan pada saat itu terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima miliar rupiah) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) SPBU DODO Siak yang dikelola terdakwa, saat itu saksi Marsalam Marpaung mengatakan tidak ada uang sejumlah tersebut, selanjutnya sekitar tahun 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu di Sungai Berbari KM. 25 RT. 04 / RW. 02 Desa Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak dengan maksud yang sama yaitu meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima miliar rupiah) dan saksi Marsalam Marpaung juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan memang tidak memiliki uang sejumlah tersebut.

Bahwa sekira bulan April Tahun 2012 terdakwa Lagut Marpaung kembali datang kerumah saksi Marsalam Marpaung dan Bunga Boru Napitu bersama dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zilalil Afwa Azla Marpaung dengan maksud mengajak saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu untuk bekerjasama dalam hal membantu modal/ biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang dikelola terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penghitungan 50 : 50 untuk saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu serta untuk terdakwa, terdakwa juga menjanjikan uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan dikembalikan lagi kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung, oleh karena terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 50%, akhirnya saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung tertarik bekerjasama untuk memberikan modal penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebanyak 433.000.000, - (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 26 April 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai melalui BNI Cabang Siak ke rekening tujuan milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 04 Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai uang melalui Bank Riau Kepri Cabang Siak ke rekening milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
3. Sekitar bulan Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada anak terdakwa Azla di Simpang Tiga Dayun Siak atas permintaan terdakwa untuk tambahan modal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setelah saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara bertahap tersebut, terdakwa mulai membeli minyak dan mengoperasikan SPBU Dodo tersebut terhitung dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, lalu sekira pertengahan bulan Juni 2012 SPBU Dodo ditutup karena ada perbaikan (renovasi) dan pada bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 SPBU Dodo tersebut kembali beroperasi, namun pada bulan April 2013 SPBU Dodo tersebut kembali ditutup dan terdakwa mulai sulit dihubungi.

Halaman 3 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira bulan Juni 2013 saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung dipertemukan oleh Eben (almarhum) dengan terdakwa di Mall Pekanbaru Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, pada saat itu saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu menanyakan kepada terdakwa mengapa SPBU Dodo Siak tutup dan terdakwa sulit dihubungi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa SPBU Dodo tutup karena modal yang diberikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sudah habis dipakai untuk biaya renovasi SPBU Dodo yang dikelola terdakwa, lalu saksi Marsalam Marpaung menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang yang diberikan saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lagi dan menyuruh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu yang merenovasi dulu dan mengelola SPBU Dodo tersebut, nanti setelah bagus akan dijual terdakwa dan uang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan diganti oleh terdakwa, oleh karena tidak ada pilihan lagi dengan terpaksa saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengelola SPBU Dodo tersebut dengan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU yang diberikan terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013, dalam masa pengelolaan tersebut saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian karena saksi tidak paham dan tidak mengerti cara pengelolaan SPBU, kemudian pada bulan Juli 2014 tiba-tiba datang orang yang membersihkan SPBU Dodo yang saat itu dikelola saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu saksi Marsalam Marpaung terkejut dan bertanya kepada terdakwa mengapa ada orang yang membersihkan SPBU Dodo dan tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu terdakwa mengatakan "apara jangan khawatir, belum ada sinyal dari luar, dan mereka yang bersih-bersih itu adalah anggota dari calon pembeli mau beres-beres biar bagus kelihatan SPBU tersebut karena dia mau mengajukan pinjaman". Kemudian tidak sampai jangka waktu sebulan setelah kejadian tersebut, minyak yang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu pesan tidak bisa masuk lagi ke SPBU Dodo karena ditahan oleh pemilik yang baru, dan pada saat itulah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu tahu bahwa SPBU Dodo tersebut sudah dijual oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 50% kepada saksi BUNGA NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG sesuai dengan yang dijanjikan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BUNGA NAPITU dan saksi MARSALAM MARPAUNG dirugikan sejumlah lebih kurang Rp. 433.000.000,-

Halaman 4 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR



(empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa LAGUT MARPAUNG, pada tanggal 26 April 2012 bertempat di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Siak Sri Indrapura, tanggal 04 Mei 2012 bertempat di Bank Riau Kepri Cabang Siak, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei Tahun 2012 di Simpang Tiga Dayun Siak Sri Indrapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di beberapa lokasi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sekira bulan April Tahun 2012 terdakwa Lagut Marpaung datang kerumah saksi Marsalam Marpaung dan Bunga Boru Napitu bersama dengan saksi Azla Marpaung dan saksi Awil Marpaung dengan maksud mengajak saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu untuk bekerjasama dalam hal membantu modal/ biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang dikelola terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung keuntungan sebesar 50% dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan penghitungan 50 : 50 untuk saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu serta untuk terdakwa, dan terdakwa juga menjanjikan uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut akan dikembalikan lagi kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung, oleh karena terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 50%, akhirnya saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung tertarik bekerjasama untuk memberikan modal penjualan Bahan bakar Minyak (BBM) tersebut.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebanyak 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 26 April 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai melalui BNI Cabang Siak ke rekening tujuan milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening

Halaman 5 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 04 Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara setor tunai uang melalui Bank Riau Kepri Cabang Siak ke rekening milik istri terdakwa T. Rita Azmi dengan No. Rekening 1212111975 di Bank Riau Kepri sebesar 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- Sekitar bulan Mei 2012 saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada anak terdakwa Azla di Simpang Tiga Dayun Siak atas permintaan terdakwa untuk tambahan modal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Setelah saksi Marsalam Marpaung menyerahkan uang sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) secara bertahap tersebut, terdakwa mulai membeli minyak dan mengoperasikan SPBU Dodo tersebut terhitung dari bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, lalu sekira pertengahan bulan Juni 2012 SPBU Dodo ditutup karena ada perbaikan (renovasi) dan pada bulan November 2012 sampai dengan Maret 2013 SPBU Dodo tersebut kembali beroperasi beroperasi, namun pada bulan April 2013 SPBU Dodo tersebut kembali ditutup dan terdakwa mulai sulit dihubungi.

Bahwa sekira bulan Juni 2013 saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung dipertemukan oleh Eben (almarhum) dengan terdakwa di Mall Pekanbaru Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, pada saat itu saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu menanyakan kepada terdakwa mengapa SPBU Dodo Siak tutup dan terdakwa sulit dihubungi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa SPBU Dodo tutup karena modal yang diberikan saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sudah habis dipakai untuk biaya renovasi SPBU Dodo yang dikelola terdakwa, lalu saksi Marsalam Marpaung menanyakan kepada terdakwa bagaimana dengan uang yang diberikan saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah), saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lagi dan menyuruh saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu yang merenovasi dulu dan mengelola SPBU Dodo tersebut, nanti setelah bagus akan dijual terdakwa dan uang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) akan diganti oleh terdakwa, oleh karena tidak ada pilihan lagi dengan terpaksa saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengelola SPBU Dodo tersebut dengan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU yang diberikan terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013, dalam masa pengelolaan tersebut saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian karena saksi tidak paham dan tidak mengerti cara pengelolaan SPBU, kemudian pada bulan Juli 2014 tiba-tiba datang orang yang membersihkan SPBU Dodo yang saat itu dikelola saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu saksi Marsalam Marpaung terkejut dan bertanya kepada terdakwa mengapa ada orang yang membersihkan SPBU Dodo dan tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu terdakwa mengatakan “apara jangan khawatir, belum ada sinyal dari luar, dan mereka yang bersih-bersih itu adalah anggota dari calon pembeli mau beres-beres biar bagus kelihatan SPBU tersebut karena dia mau mengajukan pinjaman”. Kemudian tidak sampai jangka waktu sebulan setelah kejadian tersebut, minyak yang saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu pesan tidak bisa masuk lagi ke SPBU Dodo karena ditahan oleh pemilik yang baru, dan pada saat itulah saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu tahu bahwa SPBU Dodo tersebut sudah dijual oleh terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp. 433.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tidak seluruhnya dibelikan BBM oleh terdakwa, sebagian digunakan terdakwa untuk merenovasi SPBU Dodo Benteng Siak, dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Bunga Boru Napitu dan saksi Marsalam Marpaung sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian kurang lebih sebesar 433.000.000.- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **LAGUT MARPAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAGUT MARPAUNG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar formulir kiriman uang bank BNI tanggal 26 April 2012 dengan jumlah uang Rp. 180.050.000,- (seratus delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan pengirim An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1212111975 An. T. RITA AZMI.
 - 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank Riau Kepri tanggal 04 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan pengiriman An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 122111975 An. T.RITA AZMI.
Dikembalikan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG.
 - 1 (satu) buah buku asli laporan keuangan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu.
Dikembalikan kepada saksi DEWI AFRIANI.
 - 1 (satu) buah buku kas merk Kanex warna biru dengan isi berjumlah 64 Lembar.
 - 1 (satu) buah buku kas merk Bintang Obor warna ungu yang pada bagian depan bertuliskan "KAS AAN T. DELIANA" dengan isi berjumlah 90 lembar.
Dikembalikan kepada saksi T. DELIANA.
 - 1 (satu) buah buku asli tabungan Bank Riau Kepri atas nama T. RITA AZMI dengan nomor rekening : 121-21-11975.
Dikembalikan kepada saksi T. RITA AZMI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAGUT MARPAUNG** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa LAGUT MARPAUNG tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - CC1 (satu) lembar formulir kiriman uang bank BNI tanggal 26 April 2012 dengan jumlah uang Rp. 180.050.000,- (seratus delapan puluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan pengirim An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1212111975 An. T. RITA AZMI.

- 1 (satu) lembar formulir penyetoran bank Riau Kepri tanggal 04 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan pengiriman An. MARSALAM dengan tujuan bank Riau Kepri dengan nomor rekening : 122111975 An. T.RITA AZMI.

Dikembalikan kepada saksi MARSALAM MARPAUNG.

- 1 (satu) buah buku asli laporan keuangan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu.

Dikembalikan kepada saksi DEWI AFRIANI.

- 1 (satu) buah buku kas merk Kanex warna biru dengan isi berjumlah 64 Lembar.

- 1 (satu) buah buku kas merk Bintang Obor warna ungu yang pada bagian depan bertuliskan "KAS AAN T. DELIANA" dengan isi berjumlah 90 lembar.

Dikembalikan kepada saksi T. DELIANA.

- 1 (satu) buah buku asli tabungan Bank Riau Kepri atas nama T. RITA AZMI dengan nomor rekening : 121-21-11975.

Dikembalikan kepada saksi T. RITA AZMI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut, Terdakwa mengajukan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat W4.PAS.11-PK.04.05-426 tanggal 28 Juli 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Sak, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : W4.U.13/749/HN.01.11/VIII/2016, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding Terdakwa dalam perkara ini ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Terdakwa/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, yaitu terlalu ringan dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperberat hukuman tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara, selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura tanggal 25 Juli 2016 Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Sak, yang lain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 19 September 2016** oleh kami **H. Herman Nurman, S.H.MH** sebagai Ketua Majelis, **Djumadi, S.H.MH**, dan **Mulyanto, S.H.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 September 2016** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Djumadi, SH.MH.

H.Herman Nurman,SH.MH ;

2. Mulyanto, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan. Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBR